

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar dan membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap WALTER KORNALD SIALLAGAN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) lembar kwitansi bermaterai dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dipersidangan tanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon bahwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

1. Menyatakan terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Melepaskan dan membebaskan Terdakwa segera dari dalam tahanan setelah putusan dibacakan dan atau diucapkan;

3. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa sebagaimana keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti agar dikembalikan kepada pemiliknya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau Replik secara lisan pada hari itu juga pada pokoknya tetap pada tuntutan dan kemudian ditanggapi lagi atau Duplik dari Penasihat Hukum secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa, dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan V Gang Bambu Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang berupa uang tunai sebesar Rp28.300.000,- ( dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah ) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa saksi korban Ratmah mengenal terdakwa yang mengaku sebagai pengacara untuk dapat membantu anak korban Ratmah yang bernama Nafsiah yang sedang menjalani proses hukum, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17,00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan V Gang Bambu

rumah korban, terdakwa memberi keyakinan kepada korban bahwa terdakwa sanggup membantu agar anak korban dapat bebas murni dalam proses hukum dan menawarkan dengan waktu paling lambat 10 hari, atas hal tersebut korban yakin atas rangkaian kata-kata terdakwa. Sehingga terdakwa meminta kepada korban untuk menyediakan uang biaya pengurusannya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), agar cepat bebas. Tanpa pikir panjang korban menyediakan uang dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuat kwitansi tanda terima biaya mengurus perkara, berikutnya pada tanggal 04 April 2013 korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga dibuat tanda terima.

-----Seminggu kemudian terdakwa kembali lagi meminta uang kepada korban Ratmah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah seminggu kemudian dalam bulan yang sama terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya Rumah Sakit Nafsiah ditambah biaya obat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), seminggu kemudian terdakwa meminta lagi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa alasan yang jelas.

-----Selanjutnya terdakwa minta uang lagi kepada korban dengan alasan untuk pengurusan sidang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijanjikan akan diajak berjumpa dengan jaksa namun ternyata tidak ada.

Kemudian terdakwa meminta lagi kepada korban dengan alasan yang sama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terdakwa meminta uang lagi dengan alasan lain lagi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk vonis dan biaya telepon denda. Sekira pertengahan bulan Juni 2013 terdakwa hendak mengurus kartu merah Nafsiah dan kembali meminta uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengurus kartu merah. Sampai pada batas waktu yang dijanjikan, saksi Nafsiah tetap menjalani proses hukum dan tetap siding, korban tidak terima atas hasil janji-janji terdakwa yang

semuanya bohong, sehingga korban melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan dengan total uang yang diterima terdakwa adalah Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan V Gang Bambu Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. Dengan sengaja menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa saksi korban Ratmah mengenal terdakwa yang mengaku sebagai pengacara untuk dapat membantu anak korban Ratmah yang bernama Nafsiah yang sedang menjalani proses hukum, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan V Gang Bambu rumah korban, terdakwa memberi keyakinan kepada korban bahwa terdakwa sanggup membantu agar anak korban dapat bebas murni dalam proses hukum dan menawarkan dengan waktu paling lambat 10 hari, atas hal tersebut korban yakin atas rangkaian kata-kata terdakwa. Sehingga terdakwa meminta kepada korban untuk menyediakan uang biaya pengurusannya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) agar cepat bebas. Tanpa pikir panjang korban menyediakan uang dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuat kwitansi

tanda terima biaya mengurus perkara, berikutnya pada tanggal 04 April 2013 korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga dibuat tanda terima.

-----Seminggu kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada korban Ratmah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah seminggu kemudian dalam bulan yang sama terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya Rumah Sakit Nafsiah ditambah biaya obat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), seminggu kemudian terdakwa meminta lagi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa alasan yang jelas.

-----Selanjutnya terdakwa minta uang lagi kepada korban dengan alasan untuk pengurusan sidang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijanjikan akan diajak berjumpa dengan jaksanya, namun ternyata tidak ada. Kemudian terdakwa meminta lagi kepada korban dengan alasan yang sama sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu terdakwa meminta uang lagi dengan alasan lain lagi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk vonis dan biaya telepon denda. Sekira pertengahan bulan Juni 2013 terdakwa hendak mengurus kartu merah Nafsiah dan kembali meminta uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan lagi kalau mau bebas murni harus menyediakan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena tidak sanggup dan saksi Ratmah hanya menyerahkan Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mengurus kartu merah. Sampai pada batas waktu yang dijanjikan saksi Nafsiah tetap menjalani proses hukum dan tetap sidang, korban tidak terima atas hasil janji-janji terdakwa yang semuanya bohong, sehingga korban melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan dengan total uang yang diterima terdakwa adalah 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RATMAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh besan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jl.Young Panah Hijau Lingkungan V Gang Bambu Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Terdakwa dating ke rumah saksi yang mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu anak saksi yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan kawin halangan dengan bebas murni paling lambat 10 hari;
- Bahwa setelah saksi bermusyawarah dengan keluarga, maka tawaran Terdakwa dapat diterima, dan pada saat itu juga Terdakwa meminta uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 tersebut telah dipenuhi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses persidangan, ternyata Terdakwa tidak melakukan pendampingan terhadap Nafsiah, bahkan Terdakwa pergi entah kemana dan atau sembunyi di dalam mobil ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa selalu minta uang dengan saksi dan saksi Faujiah als Si Pau dengan jumlah yang berbeda-beda sampai pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menolak pernah meminta uang lebih dari Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)

2. Saksi FAUJIAH Als SI PAU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Ia pernah dating kerumah orang tua saksi (saksi Ratmah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jl,Young Panah Hijau, Lingkungan V, Gang Bambu, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Terdakwa datang ke rumah ibu saksi, pada saat itu ia mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu kakak saksi yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan kawin halangan dengan bebas murni paling lambat 10 hari;
- Bahwa setelah keluarga bermusyawarah dengan keluarga, maka tawaran Terdakwa dapat diterima , dan pada saat itu juga Terdakwa meminta uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 tersebut telah dipenuhi sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses persidangan , ternyata Terdakwa tidak melakukan pendampingan terhadap Nafsiah, bahkan Terdakwa pergi entah kemana dan atau sembunyi di dalam mobil;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa selalu minta uang dengan saksi dengan jumlah yang berbeda-beda sampai pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)  
Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan oleh ibu saksi ke Polisi tanggal 10 Juli 2013 dan ternyata Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Pengacara

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang kepada ibu saksi sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetapi sampai sekarang belum dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menolak pernah meminta uang lebih dari Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

3. Saksi IMEL BUDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ia pernah dating ke rumah kakak saksi (saksi Ratmah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl.Yong Panah Hijau, Lingkungan V, Gang Bambu Kelurahan Labuhan Deli , Kecamatan Medan Marelan, Terdakwa dating ke rumah kakak saksi, pada saat itu ia mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu kakak saksi yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan kawin halangan dengan bebas murni paling lambat 10 hari;
- Bahwa setelah keluarga bermusyawarah dengan keluarga maka tawaran Terdakwa dapat diterima, dan pada saat itu juga Terdakwa meminta uang sebesar Rp8.000.000,-( delapan juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 tersebut telah dipenuhi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses persidangan, ternyata Terdakwa tidak melakukan pendampingan terhadap Nafsiah selayaknya Penasihat Hukum/Pengacara, bahkan Terdakwa pergi entah kemana san atau sembunyi di dalam mobil;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa selalu minta uang dengan kemenakan saksi (Faujiah als Si Pau) dengan jumlah yang berbeda-beda



sampai pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp28.300.000,- ( dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan oleh kakak saksi ke Polisi tanggal 10 Maret 2013 dan ternyata Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Pengacara;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang disaksikan istri Terdakwa Tri Hariayani br Siagian akan mengembalikan uang kepada kakak saksi (saksi Ratmah) sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetapi sampai sekarang belum pernah dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menolak pernah meminta uang lebih dari Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ratmah. Karena dikenalkan oleh menantunya saksi Ratmah sekitar bulan Februari 2013'
- o Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi Ratmah, ianya bercerita bahwa anaknya bernama Nafsiah sedang menjalani proses hukum di Pengadilan karena melakukan kawin halangan. Kemudian mereka minta tolong kepada Terdakwa agar mendampingi mereka untuk mengurus anaknya yang sedang menjalani proses hukum tersebut;
- o Bahwa setelah disepakati Terdakwa akan mendampingi keluarga saksi Ratmah dalam mengurus proses hukum anaknya yang bernama Nafsiah, maka Terdakwa meminta biaya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya operasional;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013, sekira pukul 17.00 Wib bertempat dirumah saksi Ratmah, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ratmah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). lalu pada tanggal 04 April 2013 menerima pembayaran dari saksi Faujiah als Si Pau sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa menerima lagi dari saksi Faujiah als Si Pau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih meminta uang kepada saksi Faujiah als Si Pau beberapa kali sampai bulan Juni 2013 jumlah total yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), untuk pengurusan pembantaran dan biaya rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku berprofesi sebagai Pengacara dengan keluarga saksi Ratmah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ia mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi bermaterai dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan'

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 2246/Sit/PID/2013/PN.Mdn, tanggal 19 September 2013 dan ada relevansinya dengan perkara in casu, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas dalam hubungannya satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ratmah kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh menantu dan beannya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jl.Yong Panah Hijau, Lingkungan V, Gang Bambu, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Terdakwa datang ke rumah saksi Ratmah di Jl.Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Medan, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu NAFSIAH yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan kawin halangan dengan bebas murni paling lambat 10 hari;
- Bahwa setelah Saksi Ratmah bermusyawarah dengan keluarga, maka tawaran Terdakwa dapat diterima, dan pada saat itu juga Terdakwa meminta uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 tersebut telah dipenuhi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses persidangan, ternyata Terdakwa tidak melakukan pendampingan terhadap Nafsiah selayaknya Penasihat Hukum/Pengacara, bahkan Terdakwa pergi entah kemana dan atau sembunyi di dalam mobil;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa selalu minta uang dengan kemenakan saksi (Faujiah alias Si Pau) dengan jumlah yang berbeda-beda sampai pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan oleh saksi Ratmah ke Polisi tanggal 10 Juli 2013 dan ternyata Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai pengacara;

- Bahwa Terdakwa dan saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang disaksikan isteri Terdakwa Tri Hariayani br Siagian akan mengembalikan uang kepada saksi Ratmah sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetapi sampai sekarang belum dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa semua peristiwa dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dan tindak pidana yang didakwakan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan atau sebaliknya;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis dalam perkara in casu sekaligus merupakan tanggapan atas pendapat Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidananya dan tanggapan terhadap pendapat Penasihat Hukum dan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Pembelaannya dan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan secara khusus kecuali hal-hal tertentu yang akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dan oleh Karen itu Majelis dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan lebih dahulu berdasarkan fakta dalam persidangan dan apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam, yaitu :

PERTAMA :

Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada siapa saja orang pribadi atau orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara in casu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan atau pertanyaan Majelis ia mengaku bernama WALTER KORNALD SIALLAGAN serta identitas lainnya adalah sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa menerangkan dalam keadaan sehat, ia dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, serta dengan bahasa yang mudah dipahami;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis dalam persidangan, Terdakwa sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, ia adalah orang yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa maupun secara yuridis mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa sesungguhnya bukanlah unsur delik, tetapi melekat pada setiap unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan, apabila seluruh unsur delik telah terpenuhi dari Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan, maka dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang bahwa kata “ dengan maksud “, menurut SR Sianturi dalam buku tindak pidana KUHP halaman 632, ditempatkan diawal perumusan delik, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagaimana unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ia tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdaya, ia juga harus menyadari tentang tindakannya yang menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa “ melawan hukum “ berarti si pelaku menyadari ia tidak berhak atas suatu keuntungan dan ia menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdaya dan ia menyadari tindakannya menggerakkan orang lain tersebut;

Menimbang bahwa dalam doktrin, pengertian “wederrechtlijk atau melawan hukum “, antara lain Mr.D.Simmons yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas perkara in casu berawal di sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi Ratmah mengaku sebagai Pengacara dan dapat membantu mengurus anak saksi Ratmah yang bernama Nafsiah yang sedang menjalani proses hukum karena kawin/menikah halangan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bebas murni dan atas tawaran Terdakwa

tersebut saksi Ratmah dan Faujiah alias Si Pau setuju untuk menggunakan tenaga Terdakwa untuk mengurus proses hukum Nafsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratmah, Faujiah als Si Pau dan Imiel Budi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2013, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dating mengatakan untuk mengurus perkara Nafsiah memerlukan biaya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi Ratmah menyerahkan uang awal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tanda terima kwitansi dan pada tanggal 04 April 2013 sebesar Rp2.600.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanda terima kwitansi;

Menimbang bahwa kemudian dalam proses persidangan, ternyata Terdakwa tidak pernah mendampingi Nafsiah, tetapi Terdakwa beberap kali meminta uang untuk mengurus pembantaran dan biaya Rumah Sakit, untuk Jaksa dan Hakim sehingga total samapai tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ratmah dan Faujiah als Si Pau , terdakwa ternyata tidak mengurus proses hukum persidangan dan tidak melakukan pendampingan terhadap Nafsiah di persidangan, bahkan pada saat hari siding Terdakwa pergi entah kemana atau sembunyi di dalam mobil, hal itu dilakukan Terdakwa karena sebenarnya ia bukanlah berprofesi sebagai Pengacara tetapi hanya sebagai LSM GARDU PRABOWO;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Terdakwa bukan seorang Pengacara yang sah, maka Majelis berpendapat tindakan



Terdakwa meminta uang untuk mengurus perkara yang dihadapi Nafsiah dengan dalih untuk Jaksa dan Hakim serta untuk mengurus pembantaran adalah merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tanpa dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas yang relevan dengan unsur ketiga secara mutatis mutandis diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Pengacara atau Advokat yang dapat melakukan pekerjaan sebagai Penasihat Hukum dalam perkaranya Nafsiah;

Menimbang, bahwa demikian juga uang yang telah diterimanya dari saksi Ratmah dan Faujiah als Si Pau adalah dipergunakannya secara tanpa hak dan sebagian besar untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Terdakwa bukan sebagai Pengacara dan uang yang telah diterimanya adalah dipergunakan sebagaian besar untuk kepentingan pribadinya, maka Majelis berpendapat

bahwa Terdakwa telah menggunakan martabat palsu sebagai Pengacara dan sekaligus telah melakukan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian kebohongan dan menggunakan martabat palsu, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, dilakukan dengan memakai martabat palsu, atau rangkaian kebohongan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, antar lain Tersakwa dengan mengaku sebagai Pengacara telah menawarkan untuk membantu proses hukum persidangan yang dialami oleh anak saksi Ratmah yang bernama Nafsiah dengan menjanjikan akan bebas murni dalam waktu 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa setelah musyawarah keluarga, maka tawaran Terdakwa untuk membantu proses hukum Nafsiah diterima oleh saksi Ratmah dan Faujiah als Si Pau, maka pada Sabtu, tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi Ratmah, Terdakwa telah meminta uang untuk biaya pengurusan kepada Jaksa dan Hakim sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), tetapi pada saat itu baru dipenuhi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 04 April 2013

sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta beberapa kali samapai tanggal 17 Juli 2013 dengan total sebesar Rp28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan rangkaian kebohongan dan martabat Pengacara Palsu telah menggerakkan saksi Ratmah, Faujiah als Si Pau dan Imiel Budi menerima tawaran Terdakwa untuk membantu proses hukum yang dialami Nafsiah dan untuk itu mereka telah menyerahkan biaya dengan total sebesar Rp28.300.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan fakta sebagai penghapus/meniadakan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf maupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana penipuan “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP dan oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas antara lain telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah

berprofesi sebagai Pengacara, seperti pada persidangan tidak pernah hadir untuk mendampingi Nafsiah dan uang yang telah ia terima dari saksi Ratmah dan Faujiah als Si Pau dipergunakan sebagian besar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan alternatif Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil dari Penasihat Hukum untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

2 (dua) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan membentkan dan keadaan meringankan, sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Peerbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan keluarga korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenal pidana yang akan dijatuhkan selain berpedoman pada hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, juga dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan edukasi agar Terdakwa setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi insan yang berperilaku baik;

Mengingat Pasal 378 KUHP, KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER KORNALD SIALLAGAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Tersakwa dalam RUTAN dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari RABU tanggal 26 MARET 2014 oleh kami H.AKSIR,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, ASBAN PANJAITAN,SH.MH, dan SUTEDJO BOMANTORO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada SELASA tanggal 1 APRIL 2014 oleh Majelis Hakim tersebut. Dihadiri YUSMAN HAREFA, SH, MH, Panitera Pengganti NINIK KHAIRANI, SH Jaksa penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua.

1. ASBAN PANJAITAN,SH.MH

H.AKSIR,SH.,MH

2. SUTEDJO BOMANTORO,SH.,MH

Panitera Pengganti

YUSMAN HAREFA,SH.,MH.